



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	1 dari 26

MANUAL PPEPP
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan/Revisi	Prof. Dr. Ir. Abdul Maksud, DEA	Ketua LPM-UMI		2/5/2017
	Dr. Ir. Anis Saleh., MT., IPM	Sekretaris LPM-UMI		2/5/2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Syahnur Said, MS	Wakil Rektor I		2/5/2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Ketua Senat UMI		2/5/2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Rektor		2/5/2017
5. Pengendalian	Syamsuddin Yani, S.T., M.T., Ph.D	Ketua Bidang Pengendali Mutu LPM-UMI		2/5/2017

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	2 dari 26

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	3 dari 26

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p>Misi UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional . 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. <p>Tujuan UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman; 2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional 3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. <p>Sasaran UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia. 2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i>
---	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	4 dari 26

	<p>berstandar nasional dan internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa. 4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif. 5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional. 6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri. 7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>. 8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP). 9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional. 10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi UMI. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMI agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di UMI.</p> <p>Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UMI.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Pembiayaan Pembelajaran dan	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	5 dari 26

Penggunaannya	<p>(UMI).</p> <p>Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di UMI yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Manual penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor</p>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam manual penetapan Pembiayaan Pembelajaran UMI yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual dan Pembiayaan Pembelajaran . Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran UMI, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>). 3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Muslim Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Pembiayaan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	6 dari 26

	<p>Pembelajaran .</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UMI 6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD 7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UMI untuk mendapatkan masukan. 8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UMI. 9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:</p> <p>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</p>
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran amanah tahunan (RAAT) perguruan tinggi tahunan
8. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	7 dari 26

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	8 dari 26

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p>Misi UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional . 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. <p>Tujuan UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman; 2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional ; 3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. <p>Sasaran UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia. 2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i>
---	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	9 dari 26

	<p>berstandar nasional dan internasional.</p> <p>3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa.</p> <p>4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional.</p> <p>6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri.</p> <p>7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>.</p> <p>8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP).</p> <p>9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional.</p> <p>10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMI secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UMI</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran lajaran , maka seluruh isi Standar Pembiayaan Pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia Pembiayaan Pembelajaran .</p> <p>Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan ketika standar Pembiayaan Pembelajaran diimpementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	10 dari 26

	<p>UMI pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.</p>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran – UMI yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran – UMI, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar SPMI 2. Sosialisasikan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau Sop, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian <p>Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran yang disesuaikan dengan isi standar. 2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	11 dari 26

	<p>untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten. 2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran amanah tahunan (RAAT) perguruan tinggi tahunan
8. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	12 dari 26

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	13 dari 26

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p>Misi UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional . 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. <p>Tujuan UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman; 2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional 3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. <p>Sasaran UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia. 2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	14 dari 26

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa. 4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif. 5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional. 6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri. 7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>. 8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP). 9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional. 10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	15 dari 26

	<p>untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Pembiayaan Pembelajaran</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penguluran di atas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Muslim Indonesia, disertai saran atau rekomendasi pengendalian Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oleh Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	16 dari 26

	yang bersangkutan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 3. Hasil Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
8. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	17 dari 26

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	18 dari 26

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p>Misi UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional . 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. <p>Tujuan UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman; 2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional 3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. <p>Sasaran UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia. 2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	19 dari 26

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa. 4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif. 5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional. 6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri. 7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>. 8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP). 9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional. 10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional
2. Tujuan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan Proses Pembiayaan Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	20 dari 26

	Pembelajaran
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, atau apabila isi Standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas 5. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Muslim Indonesia, disertai saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	21 dari 26

	Pembelajaran 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikti No. 44 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	22 dari 26

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	23 dari 26

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p>Misi UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional . 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. <p>Tujuan UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman; 2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional 3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. <p>Sasaran UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia. 2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	24 dari 26

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa. 4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif. 5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional. 6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri. 7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>. 8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP). 9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional. 10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pembiayaan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	25 dari 26

	<p>Pembelajaran , secara periodic dan berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran: tindakan menilai isi Standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muslim Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat pada umumnya 3. Siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya suatu Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat structural yang terkait dan dosen. 2. Evaluasi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran 3. Lakukan revisi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya 4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:</p> <p>Pihak yang harus meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: Unit Khusus Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/008
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Halaman	26 dari 26

7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran amanah tahunan (RAAT) perguruan tinggi tahunan
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014